NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 5/MOU-KASN/11/2021
NOMOR : 43/HM.05.01/2021

TENTANG
KOLABORASI SISTEM PENGAWASAN PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Pada hari ini, Jumat tanggal Lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (05-11-2021) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **AGUS PRAMUSINTO**, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 55/M Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Aparatur Sipil Negara, yang berkedudukan di Jalan Letnan Jenderal MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

II. **BIMA HARIA WIBISANA**, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 85/TPA Tahun 2021 tentang Penunjukan Bima Haria Wibisana sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional; dan
c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
4. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);

6. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1631); dan
7. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Kolaborasi Sistem Pengawasan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara melalui Nota Kesepahaman, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama dalam rangka Kolaborasi Sistem Pengawasan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN.
(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan efektivitas sistem pengawasan penerapan Sistem Merit yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah penjaga Sistem Merit secara akuntabel, kolaboratif dan koordinatif, berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing dalam rangka meningkatkan penerapan Sistem Merit Instansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
a. tata kelola kolaborasi;
b. peta proses bisnis kolaborasi;
c. pertukaran data dan/atau informasi; dan
d. kerja sama lainnya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 3

TATA KELOLA KOLABORASI

Tata kelola kolaborasi kerja sama ini adalah rangkaian proses bisnis yang melibatkan **PARA PIHAK** dalam rangka Kolaborasi Sistem Pengawasan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.

PASAL 4

PETA PROSES BISNIS KOLABORASI

(1) Peta proses bisnis kolaborasi kerja sama ini adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar **PARA PIHAK** dalam hal pengawasan penerapan Sistem Merit berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing **PIHAK** dengan tujuan menghasilkan penetapan penilaian yang akuntabel dan mempercepat proses pembinaan penerapan Sistem Merit yang tepat sasaran.

(2) Peta proses bisnis kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

(1) Pertukaran data dan/atau informasi dalam kerja sama ini terkait dengan aspek-aspek penilaian Sistem Merit yang dilakukan melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

(2) Dalam hal SIASN belum dapat diaplikasikan untuk kegiatan pertukaran data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) maka dapat menggunakan metode lain yang disetujui oleh **PARA PIHAK** melalui kesepakatan.

(3) Kesepakatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen berita acara pertemuan yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6

WAKTU PENETAPAN PENILAIAN

Waktu penetapan penilaian Sistem Merit Instansi Pemerintah yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri atau diperpanjang sebelum atau setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 8

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

PERBEDAAN PENDAPAT

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10

PERUBAHAN

(1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan dituangkan dalam bentuk perubahan (amandemen) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11

PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

(2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
AGUS PRAMUSINTO	**BIMA HARIA WIBISANA**